



**PUTUSAN**  
**Nomor \*\*/Pid.B/20\*\*/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Mola Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Katutuan, Desa Sama Bahari,  
Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 20/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru;dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan menerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Minabahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, dengan saksi PBH, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa Terdakwa dihubungi saksi PBH untuk datang ke rumah saksi PBH, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi PBH dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah saksi PBH, Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar, setelah dirasa keadaan sepi dan aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi PBH melalui pintu bagian belakang, setelah masuk ke dalam rumah saksi PBH, Terdakwa langsung melihat ada saksi PBH, kemudian Terdakwa berkata "mana anakmu?", dijawab oleh saksi PBH "dia tidur di rumah neneknya", setelah itu saksi PBH langsung mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi PBH, setelah berada di dalam kamar, saksi PBH langsung membuka baju dan celana yang dikenakan saksi PBH hingga terlepas dan kemudian saksi PBH langsung berbaring di atas kasur, selanjutnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor \*\*Pid.B/20\*\*/PN Wgw



Terdakwa juga langsung membuka baju dan celana yang Terdakwa kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan saksi PBH yang sedang berbaring di atas kasur, kemudian saksi PBH memegang alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi PBH, setelah alat kelamin (penis) Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi PBH, kemudian Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Terdakwa ditumpahkan di dalam alat kelamin (vagina) saksi PBH, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari dalam alat kelamin (vagina) saksi PBH dan langsung beristirahat, setelah beberapa saat istirahat, saksi PBH berkata "kita main 1 kali lagi", kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh saksi PBH lagi, dan saksi PBH langsung memegang alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan langsung memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi PBH, selanjutnya Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur, setelah beberapa saat, karena Terdakwa merasa lelah, Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari dalam alat kelamin (vagina) milik saksi PBH, selanjutnya saksi PBH langsung memakai baju dan celananya kembali, namun pada saat yang bersamaan, saksi PBH dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak – teriak menyuruh saksi PBH untuk membuka pintu, kemudian saksi PBH menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi di dalam lemari pakaian miliknya, dan Terdakwa langsung masuk ke dalam lemari pakaian milik saksi PBH untuk bersembunyi, setelah itu saksi PBH langsung pergi untuk membukakan pintu, setelah pintu di buka saksi PBH melihat keluarga suami saksi PBH yang langsung masuk ke dalam kamar milik saksi PBH dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi PBH, dan tidak lama kemudian, keluarga suami saksi PBH menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian milik saksi PBH;

Bahwa sesuai dengan Buku Nikah dengan nomor akta nikah: 13/13/1/2006 tanggal 22 Januari 2006 yang menyatakan bahwa saat tindak pidana terjadi, saksi PBH masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiartono alias Tono bin Diatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah di rumah milik Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin dan Sdri. PBH yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan Sdri. PBH;
- Bahwa pada saat terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan Sdri. PBH, Saksi sedang pergi melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perzinahan tersebut setelah selesai melaut, yaitu sekitar pukul 23.00 WITA, dimana Saksi dijemput oleh kakak Saksi yang bernama Halida dan kemudian kakak Saksi menyampaikan kepada Saksi "mari kita pulang dulu" dan kemudian Saksi bertanya kepada kakak Saksi "ada apa?" dan kakak Saksi tidak menjawab dan hanya mengajak Saksi pulang sehingga saat itu Saksi langsung pulang, sesampainya di rumah, Saksi melihat sudah banyak orang dan saat itu juga Saksi diberitahu bahwa Sdri. PBH (istri Saksi) dan Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sedang melakukan perzinahan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdri. PBH telah terjalin hubungan pernikahan yang sah menurut undang-undang sejak tahun 2006;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) pasang buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006, tanggal 22 Januari 2006 adalah Buku Nikah antara Saksi dengan Sdri. PBH;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pun tidak tahu apakah Terdakwa sudah menikah atau belum;
- Bahwa saat ini antara Saksi dengan istri Saksi, yaitu Sdri. PBH sudah rukun dan tinggal bersama kembali;
- Bahwa Saksi masih mencintai istri Saksi dan ingin mempertahankan hubungan pernikahan Saksi dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan diri Terdakwa dan istri Saksi (Sdri. PBH) dan memohon agar terhadap diri Sdri. PBH dan Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PBH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor \*\*Pid.B/20\*\*/PN Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Saksi dan Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perzinahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sekitar pukul 20.00 WITA menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “nanti sebentar kamu datang ke rumah karena sudah lama kita tidak ketemu” kemudian Terdakwa menjawab “saya takut kalau jam begini karena masih ramai orang”, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “di sini sudah tidak ada orang, kalau mau datang ke sini mi” kemudian Terdakwa pun langsung datang dan saat itu rumah Saksi dalam keadaan sepi dan kemudian Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dan setelah di dalam rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi “mana anak mu?” dan dijawab oleh Saksi “dia tidur di rumah neneknya” dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi dan kami pun langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan kemudian Saksi mengajak untuk berhubungan badan dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan dari Saksi tersebut;
- Bahwa hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada awalnya Saksi membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Terdakwa pun langsung membuka baju dan celananya lalu menindih tubuh Saksi dan kemudian Saksi memegang kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kelamin Saksi dan kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan keluar masuk hingga beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi;
- Bahwa sesaat setelah selesai melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan Saksi pun kemudian memakai baju dan celana dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi dan beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi;
- Bahwa Saksi baru kali itu saja berhubungan badan dengan diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai bisa terjadi hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa, setahu Saksi, Saksi selalu menuruti kata-kata Terdakwa ketika berbicara dengan Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor \*\*Pid.B/20\*\*/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi sudah memiliki suami;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa juga sudah memiliki istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa lah yang meminta nomor HP Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Saksi dan merayu Saksi melalui telepon dan SMS;
- Bahwa Saksi yang memberikan alamat rumah Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak merasa takut masuk ke dalam rumah Saksi karena sebelumnya Saksi sudah mengatakan kepada Terdakwa kalau dirumah Saksi sedang tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa antara Saksi dengan suami Saksi, yaitu Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin telah terjalin hubungan pernikahan yang sah menurut undang-undang sejak tahun 2006;
- Bahwa saat ini antara Saksi dengan suami Saksi sudah rukun dan tinggal bersama kembali;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada suami Saksi dan suami Saksi, yaitu Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin juga sudah memaafkan diri Saksi;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin dan Sdri. PBH yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan diri Sdri. PBH;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdri. PBH sekitar pukul 20.00 WITA menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "nanti sebentar kamu datang ke rumah karena sudah lama kita tidak ketemu" kemudian Terdakwa menjawab "saya takut kalau jam begini karena masih ramai orang", kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Sdri. PBH kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "di sini sudah tidak ada orang, kalau mau datang ke sini mi" kemudian Terdakwa pun langsung berjalan kaki menuju rumah Sdri. PBH dan sesampainya di sekitar rumah Sdri. PBH, Terdakwa melihat-lihat situasi dan saat itu rumah Sdri. PBH dalam keadaan sepi dan kemudian Terdakwa pun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor \*\*Pid.B/20\*\*/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam rumah Sdri. PBH melalui pintu belakang dan setelah di dalam rumah Terdakwa bertanya kepada Sdri. PBH “mana anak mu?” dan dijawab oleh Sdri. PBH “dia tidur di rumah neneknya” dan kemudian Sdri. PBH mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdri. PBH dan kami pun langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan kemudian Sdri. PBH mengajak untuk berhubungan badan dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdri. PBH tersebut;

- Bahwa hubungan badan antara Sdri. PBH dengan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada awalnya Sdri. PBH membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Terdakwa pun langsung membuka baju dan celana Terdakwa dan langsung menindih tubuh Sdri. PBH dan kemudian Sdri. PBH memegang kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kelamin Sdri. PBH dan kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa dengan keluar masuk hingga beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Sdri. PBH;
- Bahwa sesaat setelah selesai melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan Sdri. PBH pun kemudian memakai baju dan celananya dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu Sdri. PBH menyuruh Terdakwa masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi dan beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu saja berhubungan badan dengan diri Sdri. PBH;
- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Sdri. PBH terjadi karena ada rasa saling suka antara diri Terdakwa dengan diri Sdri. PBH;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Sdri. PBH sudah memiliki suami;
- Bahwa Terdakwa juga sudah memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Terdakwa juga sudah memberitahu Sdri. PBH, jika Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. PBH sudah lama sekitar tahun 2006 sebelum Sdri. PBH menikah, akan tetapi antara Terdakwa dengan Sdri. PBH tidak pernah bertemu dan nanti sekitar tahun 2021 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. PBH dan sejak saat itu sering komunikasi baik melalui telepon dan SMS;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor \*\*/Pid.B/20\*\*/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Sdri. PBH dan merayunya melalui telepon karena Terdakwa suka dengan Sdri. PBH dan setahu Terdakwa, Sdri. PBH juga suka dengan Terdakwa;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum terjadinya perzinahan tersebut, antara Terdakwa dengan diri Sdri. PBH kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali bertemu di tempat-tempat yang ramai seperti di pasar dan di jembatan;
- Bahwa Sdri. PBH lah yang memberikan alamat rumahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak merasa takut masuk ke dalam rumah Sdri. PBH karena sebelumnya Sdri. PBH sudah mengatakan kepada Terdakwa kalau di rumah Sdri. PBH sedang tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada suami Sdri. PBH dan suami Sdri. PBH, yaitu Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin juga sudah memaafkan diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna biru dan 1 (satu) lembar celana levis biru adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna biru;
2. 1 (satu) lembar celana levis biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin dan saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan diri saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan diri saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada awalnya saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah kemudian masuk kedalam kamar pribadi saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka baju dan celananya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor \*\*Pid.B/20\*\*/PN Wgw





hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Terdakwa pun langsung membuka baju dan celananya lalu menindih tubuh saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memegang kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kelamin saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan keluar masuk hingga beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun kemudian memakai baju dan celana dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi dan beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah memiliki suami;
- Bahwa saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tahu jika Terdakwa juga sudah memiliki istri;
- Bahwa antara saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin telah terjalin hubungan pernikahan yang sah menurut undang-undang sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada suami saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan suami saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yaitu saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin juga sudah memaafkan diri Terdakwa dan bermohon agar terhadap Terdakwa dapat diberikan hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna biru dan 1 (satu) lembar celana levis biru adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang merupakan terjemahan bebas dari Bahasa Belanda oleh R. Soesilo, meskipun secara implisit tidak memuat adanya kata “barang siapa”, namun melihat tujuan pertanggungjawaban adanya suatu pidana yakni ditujukan bagi seseorang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sehingga secara tersirat makna yang terkandung didalamnya terdapat barang siapa didalam redaksi kalimat pasal tersebut, sehingga barang siapa merupakan unsur pertama dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Terdakwa**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa juga telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2. Unsur: “laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya telah mendefinisikan “zina” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP sebagai suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Lebih lanjut, R. Soesilo juga mengemukakan, bahwa supaya suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan masuk dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak; (*vide*: R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor 1991, hlm. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin dan saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah melakukan persetubuhan dengan diri saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana persetubuhan antara Terdakwa dengan diri saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah kemudian masuk kedalam kamar pribadi saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Terdakwa pun langsung membuka baju dan celananya lalu menindih tubuh saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memegang kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kelamin saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk hingga beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diketahui fakta bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun kemudian memakai baju dan celana dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi, namun tidak beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi PBH yang mana saksi PBH yang terlebih dahulu mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pribadi saksi PBH, kemudian terjadi perbuatan persetubuhan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan antara Terdakwa dan saksi PBH dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak baik dari Terdakwa maupun dari saksi PBH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, dikaitkan dengan pengakuan baik itu dari diri Terdakwa, saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin, Terdakwa tahu bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan diri saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin, atau setidaknya Terdakwa tahu bahwa saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masih memiliki suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin dan saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah melakukan persetubuhan dengan diri saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana diketahui oleh Terdakwa sendiri, bahwa saksi PBH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masih terikat dalam hubungan pernikahan atau masih memiliki suami, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua, yaitu "laki-laki yang turut serta melakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor \*\*Pid.B/20\*\*/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum ajukan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, antara diri Terdakwa dengan saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin yang tidak lain adalah suami dari saksi PBH sudah saling memaafkan dan oleh karenanya, saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin telah pula menyampaikan permohonannya agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu untuk memperhatikan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilan restoratif selain peradilan Anak di dalam undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa agar tidak salah dalam memahami konsep keadilan restoratif Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor \*\*Pid.B/20\*\*/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui keadilan *restorative* tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi pidana terhadap pelaku masih dapat dikenakan sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, antara diri Terdakwa dengan saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin yang tidak lain adalah suami dari saksi PBH sudah saling memaafkan, maka dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, utamanya terhadap hubungan antara saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin dengan istrinya, yaitu saksi PBH agar dapat terjalinnya kembali hubungan pernikahan yang harmonis antara suami dan istri, juga agar hukum pidana tidak semata-mata menjadi media pembalasan terhadap diri pelaku, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna biru dan 1 (satu) lembar celana levis biru yang telah disita dari diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan suami saksi PBH, yaitu saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin telah saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan zina”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor \*\*/Pid.B/20\*\*/PN Wgw*